

NIAT DAN MOTIF DALAM AKAD SYARIAH PERSPEKTIF KAJIAN FIKIH

Muflih Rofal

Universitas Islam Indonesia

Email: 23913048@students.uii.ac.id

Gunawan

Universitas Islam Indonesia

Email: 23913043@students.uii.ac.id

Asmuni

Universitas Islam Indonesia

Email: asmuni@uui.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima: 11 Juli 2025

Direvisi: 19 Agustus 2025

Diterbitkan: 1 November 2025

Kata kunci:

Niat, motif, kaidah fikih.

Keywords:

Intention, motive, rule of fiqh

ABSTRAK

Niat dan motif merupakan elemen mendasar dalam hukum Islam yang memengaruhi validitas dan konsekuensi suatu perbuatan. Dalam akad syariah, niat menjadi faktor utama yang menentukan keabsahan suatu perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran niat dan motif dalam akad syariah melalui perspektif kaidah fikih, khususnya kaidah “*al-umūr bi maqāsidihā*” (segala sesuatu tergantung pada tujuannya). Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, khususnya terhadap kitab yang berjudul *Qawā'id Al-Fiqhiyah Baina Al-Aṣālah Wa Al-Taujīh* karangan Muhammad Bakr Ismail sebagai rujukan primer digunakan untuk menganalisis konsep-konsep niat, motif, dan penerapannya dalam bidang hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad syariah, niat yang sesuai dengan tujuan syar'i, seperti keadilan dan kemaslahatan, menjadi syarat mutlak keabsahan akad. Sebaliknya, niat yang tidak murni dapat mengakibatkan batalnya akad. Makalah ini menegaskan bahwa kaidah fikih memberikan kerangka metodologis yang penting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara adil dan proporsional. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi hukum Islam yang lebih integratif dalam aspek muamalah.

ABSTRACT

Intention and motive are fundamental elements in Islamic law that affect the validity and consequences of an action. In sharia contracts, intention is the main factor that determines the validity of an agreement. This

research aims to examine the role of intention and motive in sharia contracts through the perspective of fiqh rules, especially the rule “al-umūr bi maqāṣidihā” (everything depends on its purpose). A qualitative approach with a literature study method, especially the book entitled Qawā'id Al-Fiqhiyah Baina Al-Aṣālah Wa Al-Taujīh by Muhammad Bakr Ismail as a primary reference is used to analyze the concepts of intention, motive, and their application in the field of law. The results show that in sharia contracts, intentions that are in accordance with the objectives of sharia, such as justice and benefit, are an absolute requirement for the validity of the contract. Conversely, impure intentions can result in the invalidation of the contract. This paper asserts that fiqh rules provide an important methodological framework for understanding and applying Islamic law fairly and proportionately. This study is expected to be a reference in the development of a more integrative study of Islamic law in the aspect of muamalah.

Corresponding Author:

Gunawan

23913043@students.uii.ac.id

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. PENDAHULUAN

Qawaid fiqh merupakan aturan-aturan umum yang dapat diterapkan pada unit satuannya. Qawaid fiqh Bertujuan untuk memelihara substansi ajaran Islam dalam mewujudkan ide-ide ideal-normatif ke dalam norma hukum (Zuhdi, 2023). Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nashnya dan memungkinkan menghubungkan dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum (Zuhdi, 2023).

Dari lima kaidah fikih yang populer (al qawaid al khams), Para Ulama selalu menempatkan kaidah *al umuru bi maqasidiha* (setiap perkara tergantung kepada maksudnya) pada kaidah pertama dalam kitab-kitabnya. Al-Asybah wan Nazhair karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi (As-Suyuthi, 911) yang ditulis pada paruh abad kedelapan hijriah misalnya menempatkan kaidah tersebut sebagai bahasan pertama kitabnya. Demikian juga *Qawā'd al-Fiqhiyah baina al-Aṣālah wa al-Taujīh* karangan

Muhammad Bakr Ismail (Ismail, 1997) yang merupakan rujukan primer dalam tulisan ini, menaruh kaidah tentang niat sebagai kaidah pembuka.

Penempatan kaidah *al umūr bi maqāṣidihā* sebagai kaidah pertama oleh Para Ulama tentunya bukan tanpa alasan. Para fuqaha memberikan perhatian lebih pada kaidah ini. Karena kaidah ini merupakan kaidah fiqh yang terpenting dari kaidah-kaidah lainnya. Mereka secara khusus mengomentari (mensyarahi) dan mengembangkannya dalam cabang-cabang kaidah lain. Demikian ini karena sebagian besar dari hukum syara' berputar pada kisaran kaidah ini (Zuhdi, 2023). Kaidah ini mencakup semua persoalan agama. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (mukalaf) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut (Hermanto, t.t.).

Tulisan ini berupaya menggali sejauh mana keterkaitan kaidah *al umūr bi maqāṣidihā* dan cabangnya dengan akad syariah. Dengan itu, dapat dirumuskan masalah untuk dielaborasi jawabannya dalam tulisan ini sebagai berikut: (1) bagaimana peran niat dalam akad syariah; dan (2) bagaimana kaitan kaidah fikih dengan niat dan motif dalam akad syari'ah?

Sebagai penelitian dengan metodologi kualitatif yang bercirikan ilmiah sebagai latar, manusia sebagai instrument, kualitatif sebagai metode, induktif sebagai analisis data, maka data-data yang terkumpul akan disajikan secara deskriptif (Moleong, 2020). Melalui studi kepustakaan, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran niat dan motif dalam keabsahan akad syariah. Teori-teori tentang niat dan motif yang ada saat ini akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama yang menjadi simpul dalam ketetapan-ketetapan fikih yang spesifik membahas tentang akad syari'ah.

B. Kaidah Tentang Niat Dan Cabangnya Menurut Muhammad Bakr Ismail

Dalam kitabnya *Qawaid Al-Fiqhiyah Bain Al-Ashlah Wa Al-Taujih*, Muhammad Bakr Ismail menetapkan delapan kaidah yang berkaitan dengan niat dengan penjelasan sebagai berikut (Ismail, 1997):

1. al-Umūr bi Maqāṣidihā

Arti dari kaidah ini adalah "*Setiap perkara tergantung pada tujuannya.*"

Maknanya: Validitas atau konsekuensi hukum suatu perbuatan ditentukan oleh

niat dan tujuan di baliknya. Yang dimaksud semua perkara dalam kaidah ini adalah semua perbuatan yang mendapat pahala, mencakup perkara wajib dan dianjurkan, perkara haram dan tercela. Perbuatan tersebut baik berupa perintah mengerjakan maupun perintah meninggalkan, jika atas dasar taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran (Ismail, 1997).

Kaidah ini dirumuskan atas dasar Nabi SAW yang berkata: *"Perbuatan itu hanyalah karena niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan"*.

2. *al-'Ibrah bi al-Irādah lā bi al-Lafz*

Kaidah ini memiliki makna *"Yang menjadi acuan adalah kehendak (niat), bukan redaksi ucapan"*. Artinya, dalam menilai suatu pernyataan, yang utama adalah niatnya, bukan semata-mata kata-kata yang diucapkan (Ismail, 1997). Menurut Ibnu Qayyim Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang penting dan tidak disangkal oleh orang-orang benar. Suatu lafaz khusus dapat dipindahkan ke makna umum dengan kemauan, dan batal, dan kata umum dapat dipindahkan ke makna khusus dengan kemauan. Jadi jika seseorang diundang makan siang dan dia berkata: Demi Allah, aku tidak akan makan siang, atau dia diberitahu: Tidur, dan dia berkata: Demi Allah, aku tidak akan tidur, atau: Minumlah air ini, dan dia berkata: Demi Allah, aku tidak akan minum; ini semua adalah kata-kata umum yang dipindahkan ke makna khusus dengan kemauan pembicara.

3. *al-'Ibrah fī al-'Uqūd li al-Maqāṣid wa al-Ma'nā lā li al-Lafz wa al-Mabānī*

Arti kaidah ini adalah *"Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan hanya lafaz dan bentuk redaksinya"*. Ini menunjukkan bahwa dalam akad (perjanjian), substansi lebih penting daripada formalitas redaksi".

Maksud dari kaidah ini adalah Ketika kita ingin menilai sebuah akad, maka jangan terpaku kepada lafazhnya, jangan terpaku kepada namanya, tapi lihatlah hakikat akad itu, lihatlah makna dari transaksi tersebut. Misal, Joko mengatakan kepada Budi, aku hadiahkan motor ini kepada budi, dengan syarat Budi memberikan uang kepada Joko sejumlah Rp20.000.000,00. Jika kita terfokus pada lafaz transaksi yang diucapkan Joko ada berupa hadiah atau pemberian. Namun jika dicermati lebih dalam, dengan adanya syarat yang harus diberikan Budi, maka pada hakikatnya akad yang diucapkan oleh Joko adalah jual beli. Maka dalam konteks ini, jika terpaku pada redaksi yang digunakan Joko, maka akad yang

digunakan Joko adalah akad hadiah. Akan tetapi, kaidah ini mengharuskan konteks ini harus dilihat secara hakikat.

Kaidah ini menghendaki setiap transaksi yang terjadi dalam keseharian masyarakat yang diperhatikan dan menjadi acuan adalah tujuan dan substansi dari transaksi, bukan apa yang mereka ucapkan dalam ijab-qabul. Artinya, meskipun ungkapan yang mereka gunakan tidak sesuai dengan pengertian istilah yang digunakan (Yafiz & Iqbal, 2022).

4. *al-Maqāṣid wal I'tiqādāt Mu'tabarāh fī at-Taṣarrufāt wa al-'Ibārāt kamā hiya Mu'tabarh fī al-Qarabāt wa al-'Ibadāt*

"Tujuan dan keyakinan diperhitungkan dalam muamalah dan ucapan sebagaimana diperhitungkan dalam ibadah." Niat dan maksud tidak hanya berlaku untuk amal ibadah, tetapi juga dalam interaksi sosial dan hukum (Ismail, 1997).

Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, dan beliau menyatakan bahwa niat menjadikan sesuatu menjadi mubah atau haram, benar atau rusak, dan ketaatan atau sebagaimana niat dalam ibadah menjadikannya wajib atau sunnah atau haram, atau dosa, benar atau rusak. Dalil-dalil untuk kaidah ini terlalu banyak untuk disebutkan. Di antaranya firman Allah dalam surat al Baqarah: 231 : *Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampai batas.*" Ini adalah teks yang menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa hanya memiliki hak untuk memberi balasan kepada mereka yang menghendaki kebaikan, bukan kepada mereka yang menghendaki keburukan.

5. *Iḏa ijtama'a al-qāṣd wa ad-dilālah al-Qauliyyah au al-Fi'liyyah turattabu al-Hukm*
"Apabila maksud dan indikasi berupa ucapan atau perbuatan telah terpenuhi, maka hukum berlaku." Suatu tindakan hukum sah bila memenuhi unsur niat dan indikator verbal atau perbuatannya.

Lafaz itu diciptakan untuk menunjukkan apa yang ada dalam jiwa, dan maknanya ibarat dua ujung gunting. Ketetapan hukum atas suatu lafaz harus berdasarkan bukti-bukti yang diucapkan, yang diamati, yang rasional, dan yang lazim. Apabila maknanya sesuai dengan tujuannya, maka ketetapan hukum pun didasarkan pada tujuan tersebut (Ismail, 1997).

6. *Maqāṣḍi al-Lafz 'alā Niyyat al-Lāfīz illā fī Mauḍi' Wāhid wa Huwa al-Yamīn 'inda al-Qaṣd*

"Makna dari suatu lafaz mengikuti niat orang yang mengucapkannya, kecuali dalam satu kasus, yaitu sumpah di hadapan hakim." Dalam kondisi tersebut, makna ucapan tidak lagi mengikuti niat pengucap, tapi ditafsir berdasarkan maksud hakim (qadhi).

Kaidah ini merupakan gabungan dari kaidah pertama. Maknanya ialah bahwa kata-kata memiliki makna yang diketahui dan khusus, akan tetapi ada pula kata-kata yang termasuk jenis umum dan memiliki lebih dari satu makna, seperti kata daging yang dalam bahasa berarti daging binatang, daging ayam, dan daging ikan. Maka jika seseorang bersumpah bahwa ia tidak makan daging, padahal ia makan ayam atau ikan, maka ia berkata benar jika ia mengaku yang dimaksud daging adalah daging binatang, bukan daging burung atau ikan, maka yang penting niatnya, kecuali dalam peradilan. Maka apabila hakim berkata kepada terdakwa, misalnya: Apakah si fulan berutang kepadamu sepuluh pound, dan dia berkata: Dia tidak berutang kepadaku sepuluh pound, dan yang dimaksudkannya adalah bahwa dia berutang lebih dari itu, maka dengan maksud tersebut dia tidak berkata benar, tetapi sebaliknya dia adalah seorang pembohong, penipu (Ismail, 1997).

Berdasarkan kaidah ini, maksud kata-kata seperti talak, hibah, naẓar, shalat, sedekah, dan seterusnya harus dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan kata tersebut, apa yang dimaksud olehnya, apakah sedekah itu maksudnya zakat, atau sedekah sunnah. Apakah shalat itu maksudnya shalat fardhu atau shalat sunnah (Zuhdi, 2023).

7. *Lā 'lbrah fī ad-Dilālah fī Muqābilah at-Taṣrīh*

"Indikasi "makna implisit" tidak dapat dijadikan dasar hukum jika bertentangan dengan pernyataan eksplisit". Yang jelas dan tegas diutamakan dari pada yang bersifat isyarat atau implikatif.

Ini merupakan kaidah dasar fikih. Dalam hal melihat dalil yang menjadi dasar ketetapan hukum. ini adalah kaidah dasar yang berkaitan dengan ketetapan hukum bagi perbuatan mukallaf. Dalil tersebut berguna untuk kepastian atau juga berguna untuk dugaan. Jika itu memberikan kepastian, maka itu adalah bukti, dan itu tidak memberikan kepastian kecuali jika itu adalah teks yang

eksplisit atau sebuah analogi yang tepat dan tak terbantahkan. Bila sesuatu itu berupa dugaan, maka itu hanya merupakan petunjuk dan bukan alat bukti, sedangkan sesuatu yang memberikan kepastian disebut alat bukti definitif atau pasti. Hukum dapat ditetapkan jika berdasarkan bukti-bukti dugaan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu teks yang tegas atau analogi yang jelas yang bersumber dari suatu teks yang tegas atau suatu asas yang telah mapan dan tidak dibantah oleh pihak mana pun yang bersengketa (Ismail, 1997).

8. *al-Īsār fī al-Qurb makrūh wa fī Ghairihā Mahbūb*

"Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah hukumnya makruh, sedangkan dalam urusan duniawi hukumnya dianjurkan". Dalam ibadah, setiap orang dianjurkan berlomba-lomba sendiri. Tetapi dalam urusan sosial duniawi, sikap mendahulukan orang lain dipuji.

Maka janganlah seseorang mengutamakan orang lain dalam hal mendekati diri kepada Allah Yang Maha Suci lagi Maha Mulia. Akan tetapi, Allah tidak menyukainya karena memang sudah menjadi kodrat seorang hamba di sisi Allah, yakni tergesa-gesa mencari ridha-Nya dengan beribadah dan berlomba-lomba dengan yang lain dalam hal tersebut (Ismail, 1997).

Maksudnya adalah hindari mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa shalat adalah ibadah dan shaf yang terdepan memiliki keutamaan, jadi sudah selayaknya kita berlomba-lomba mengisi shaf terdepan. Tidak mempersilahkan orang lain mengisi shaf terdepan, tetapi kitalah yang segera mengisi shaf tersebut. Contoh lain: Jika ada air yang hanya cukup bagi dia untuk berwudhu, maka dia memakainya dan hendaknya tidak diberikan pada yang lainnya, yang lain silahkan bertayamum. Jika hanya ada kain untuk menutup aurat, maka dia yang memakainya, hendaknya jangan diberikan kepada yang lainnya.

C. Niat dan Motif

1. Niat

Secara etimologis, istilah "niat" dalam bahasa Arab berasal dari akar kata نَوَى - يَنْوِي - نِيَّة yang memiliki arti "*al-qasdu*" (keinginan) dan "*al-hajah*" (hajat atau kebutuhan), yang menunjukkan maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan dalam pengertian lain, niat bermakna "*al-'azmu 'ala fi'li syai' taqarruban ila Allah*", yaitu

tekad untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah (Sa'id Abu Habib, 1998). Niat dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk melaksanakan suatu perbuatan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Definisi lain menyebutkan bahwa niat adalah "*qasdu al-syai' muqtarinan bi fi'lih*", yang berarti kehendak yang disengaja dalam melakukan suatu tindakan, yang disertai dengan pelaksanaan nyata untuk mewujudkan kehendak tersebut (Azmi, 2019). Pengertian ini menuntut adanya tindakan yang secara konstan dilakukan sebagai realisasi dari keberadaan niat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa niat adalah kesadaran dan kesengajaan seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan, yang menjadi bukti nyata dari adanya tekad yang mendasarinya.

Niat memegang peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan". (HR. Bukhari, *Kitab Bad' al-Wahy*, No. 1; HR. Muslim, *Kitab al-Imarah*, No. 1907., t.t.) Hadis ini menjadi landasan utama dalam memahami bahwa niat adalah elemen inti yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, bahkan memengaruhi nilai spiritual dari perbuatan tersebut. Misalnya, seseorang yang mandi untuk menyegarkan tubuh memiliki motif yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang mandi dengan niat untuk bersuci sebelum shalat. Meskipun tindakan fisiknya sama, niat yang berbeda menghasilkan konsekuensi yang berbeda pula dalam hukum syariah.

Para ulama juga membagi niat menjadi dua aspek utama: niat dalam ibadah ritual (seperti shalat, puasa, dan haji) dan niat dalam muamalah (interaksi sosial dan transaksi). Dalam ibadah ritual, niat harus diucapkan dalam hati secara spesifik, misalnya menentukan apakah shalat yang dilakukan adalah shalat Zuhur atau Asar. Sementara itu, dalam muamalah, niat lebih fleksibel tetapi tetap harus sesuai dengan prinsip syariah agar perbuatan tersebut dianggap sah dan mendatangkan keberkahan. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, niat untuk mencari keuntungan yang halal akan membedakan akad tersebut dari praktik riba yang dilarang.

2. Motif

Motif, secara sederhana, dapat diartikan sebagai dorongan atau alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam bahasa Arab, motif sering dikaitkan dengan istilah "dafi" atau "ba'ith", yang merujuk pada sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Dalam konteks fikih, motif memiliki perbedaan mendasar dengan niat. Jika niat adalah tujuan akhir yang ingin dicapai (misalnya mendekatkan diri kepada Allah), maka motif adalah pemicu atau latar belakang yang melatarbelakangi tindakan tersebut (misalnya karena takut akan siksa atau mengharapakan pahala).

Motif dapat bersifat internal maupun eksternal. Motif internal berasal dari dalam diri seseorang, seperti rasa takut kepada Allah, cinta kepada kebaikan, atau keinginan untuk memperbaiki diri. Sementara itu, motif eksternal dipengaruhi oleh faktor luar, seperti tekanan sosial, kebutuhan ekonomi, atau dorongan dari lingkungan. Dalam hukum Islam, motif menjadi pertimbangan penting, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kesengajaan atau ketidaksengajaan. Sebagai contoh, seseorang yang mencuri karena kelaparan memiliki motif yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang mencuri karena keserakahan. Meskipun tindakan mencuri tetap dilarang, motif dapat memengaruhi jenis hukuman atau keringanan yang diberikan dalam hukum jinayat.

Para ahli fikih, seperti Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan bahwa motif tidak selalu harus selaras dengan niat, tetapi keduanya saling berkaitan dalam menentukan hukum suatu perbuatan (Az Zuhaili, 1989). Misalnya, seseorang yang berniat sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi termotivasi oleh keinginan dipuji orang lain, mungkin tetap mendapatkan pahala atas niatnya, tetapi nilai ibadahnya berkurang karena motif yang kurang murni. Dalam kasus lain, motif juga dapat menjadi faktor pembeda antara perbuatan yang sah dan tidak sah. Seorang pedagang yang menjual barang dengan niat mencari keuntungan halal tetapi termotivasi untuk menipu pembeli dengan barang cacat, maka perbuatannya menjadi haram meskipun secara formal akadnya sah.

Dalam kehidupan sehari-hari, motif sering kali sulit diidentifikasi secara pasti karena bersifat subjektif dan tersembunyi di dalam hati. Namun, dalam konteks hukum Islam, hakim atau mufti dapat menilai motif berdasarkan bukti lahiriah, seperti pernyataan pelaku, keadaan sekitar, atau pola perilaku. Oleh

karena itu, motif menjadi elemen penting dalam kajian fikih, terutama dalam menentukan tanggung jawab hukum seseorang.

D. Akad Syariah

Akad syariah adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam bahasa Arab, "akad" berasal dari kata "aqada" yang berarti "mengikat" atau "menyepakati". Secara istilah, akad syariah merujuk pada ikatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, dengan tujuan mencapai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan sesuai ajaran Islam. Prinsip utama akad syariah meliputi penghindaran dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (unsur spekulasi atau perjudian), sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* (Sabiq, 1990).

Akad syariah memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam aktivitas muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, perkongsian usaha (syirkah), dan pembiayaan (mudharabah atau murabahah). Keabsahan sebuah akad ditentukan oleh empat rukun utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pihak yang Berakad (*al-'Aqidān*)

Pihak yang berakad adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam perjanjian. Menurut fikih, pihak ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar akad dianggap sah. Pertama, mereka harus baligh (dewasa) dan berakal sehat, karena anak kecil atau orang yang tidak waras tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Kedua, mereka harus bertindak atas kehendak sendiri, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. Ketiga, pihak yang berakad harus memiliki kewenangan atas objek akad, misalnya seorang penjual harus benar-benar memiliki barang yang dijual atau memiliki izin untuk menjualnya atas nama pemilik (Sabiq, 1990).

Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, jika seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin, maka akad tersebut batal karena pihak yang berakad tidak memenuhi syarat kewenangan. Hal ini ditegaskan oleh Abdul Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, bahwa keabsahan akad bergantung pada kapasitas hukum pihak yang terlibat (al-Jaziri, t.t.).

2. Objek Akad (*Maḥal Al-'Aqd*)

Objek akad adalah barang, jasa, atau manfaat yang menjadi subjek perjanjian. Dalam syariah, objek akad harus memenuhi beberapa kriteria agar dianggap sah. Pertama, objek tersebut harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitasnya, untuk menghindari gharar. Kedua, objek harus halal menurut syariat, sehingga barang haram seperti khamr (minuman keras) atau babi tidak dapat menjadi objek akad yang sah. Ketiga, objek harus dapat diserahkan pada saat akad atau di masa depan sesuai kesepakatan, sehingga akad atas barang yang tidak ada atau tidak mungkin diserahkan menjadi batal. Keempat, objek harus memiliki nilai ekonomi atau manfaat menurut syariat.

Sebagai ilustrasi, dalam akad jual beli mobil, penjual harus menjelaskan spesifikasi mobil tersebut (merek, tahun produksi, kondisi) agar pembeli mengetahui apa yang dibelinya. Jika penjual hanya mengatakan "saya jual mobil" tanpa kejelasan, maka akad tersebut tidak sah karena mengandung gharar (al-Jaziri, t.t.).

3. Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain. Dalam tradisi fikih, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis (waktu dan tempat yang sama) agar akad dianggap mengikat. Pernyataan ini bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dipahami oleh kedua belah pihak, tergantung pada kebiasaan setempat. Yang terpenting, ijab dan qabul harus saling sesuai, artinya apa yang ditawarkan oleh pihak pertama harus diterima apa adanya oleh pihak kedua tanpa perubahan substansial.

Contohnya, jika seorang penjual berkata, "Saya jual rumah ini seharga 500 juta rupiah," dan pembeli menjawab, "Saya beli seharga 450 juta rupiah," maka akad belum terjadi karena tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Namun, jika pembeli menjawab, "Saya terima," maka akad dianggap sah (al-Jaziri, t.t.).

4. Niat yang sesuai dengan Syariat

Niat dalam akad syariah harus selaras dengan tujuan syariat (maqashid syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Niat yang baik, seperti mencari keuntungan halal atau membantu orang lain, akan menambah

keberkahan pada akad tersebut. Sebaliknya, niat yang buruk, seperti menipu, menimbun barang untuk monopoli, atau mencari keuntungan haram, dapat membatalkan akad atau membuatnya cacat secara hukum. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa niat adalah ruh dari akad, karena tanpa niat yang benar, akad hanya menjadi formalitas kosong tanpa nilai syar'i (Az Zuhaili, 1989).

Sebagai contoh, dalam akad mudharabah (pembiayaan usaha), pihak pemodal dan pengelola harus memiliki niat untuk bekerja sama secara adil dan mencari keuntungan yang halal. Jika salah satu pihak berniat menipu atau mengambil keuntungan lebih dari porsi yang disepakati, maka akad tersebut melanggar prinsip syariah.

E. Peran Niat dan Motif dalam Akad Syariah

Agama Islam bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama secara umum dalam pandangan Islam merupakan seperangkat keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Agama juga mengatur tentang bagaimana, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta (Suadi, 2020).

Diantara beragam interaksi antar sesama manusia tersebut, transaksi ekonomi menjadi transaksi yang mendapat perhatian khusus, walaupun tujuan ekonomi dalam masyarakat Islam jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan tujuan kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan (Siddiqi, 1979), sebab transaksi ekonomi dalam Islam merupakan manifestasi dari "Ekonomi Ketuhanan" (Sikti, 2019). Dari tujuan dan ciri tersebut dapat dirumuskan bahwa ekonomi Islam adalah syariat Islam dalam aspek ekonomi yang menyangkut cara bagaimana kebutuhan hidup material manusia dapat terpenuhi (Yuliadi, 2001).

Sebagai manifestasi "Ekonomi Ketuhanan", ekonomi Islam memiliki ciri khas untuk menggapai keuntungan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam yaitu dengan menjauhkan segala macam bentuk garar (spekulasi), darar (mudarat), riba, untung-untungan (gambling) dan lain-lain. Ciri-ciri tersebut untuk memperketat setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur serta hal ini yang membedakan dengan transaksi keuangan dengan sistem konvensional (Sikti, 2019).

Dalam Islam, perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan "dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita." Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial (Anwar, t.t.).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Dasar-dasar ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam dari abad ke abad sehingga membentuk apa yang kini disebut hukum perjanjian Syariah (Anwar, t.t.).

Kontrak dalam Islam disebut "akad" yang berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (al-ittifaq), dan transaksi. Kontrak secara terminologi dapat dilihat dari penjelasan Wahbah al-Zuhaili dan Ibnu Abidin yang menyebutkan bahwa akad (kontrak) itu adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Ijab dan kabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan terkait isi kontrak (Suadi, dkk, 2016).

Dengan lebih sederhana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mendevenisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

Kontrak dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan kontrak yang berlaku dalam hukum perdata umum seperti KUH Perdata. Menurut Gemala Dewi, sebagaimana dikutip Manan, perbedaan kontrak dalam hukum Islam dengan

kontrak dalam hukum perdata umum adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan (kontrak) Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap). Adapun menurut KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Dalam hukum Islam titik tolak yang paling membedakannya adalah pentingnya ijab dan kabul dalam setiap transaksi. Jika ijab dan kabul sudah terjadi maka terjadilah perikatan atau kontrak.

Untuk sahnya suatu akad, para ahli menyatakan harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat akad tersebut adalah (a) adanya ijab dan qabul, (b) al-muta aqidain/al-aqidain atau pihak-pihak yang berakad, (c) shighat al-aqad atau pernyataan untuk mengikatkan diri, (d) al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd atau objek akad, dan (e) maudhu' al-'aqd atau tujuan akad (Naja, 2011).

Dari rukun dan syarat tersebut, dapat dirangkum menjadi tiga syarat, yaitu (1) syarat rukun, yakni ijab dan kabul, (2) syarat subjektif, yakni al-muta' aqidain/al-aqidain atau pihak-pihak yang berakad, dan shighat al-aqad atau pernyataan untuk mengikatkan diri, dan (3) syarat objektif, yakni al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd atau objek akad, dan maudhu' al-'aqd atau tujuan akad (Naja, 2011).

Dalam konteks akad, posisi niat masuk dalam ruang lingkup rukun yaitu shighat al-aqad atau pernyataan untuk mengikatkan diri. Shighat al-aqad adalah dengan cara bagaimana ijab dan ka-bul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan, atau dengan kata lain, bagaimana suatu kesepakatan dinyatakan. Shighat al-aqad dapat dilakukan secara (1) lisan, (2) tulisan, (3) isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan (4) perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan Kabul (Naja, 2011). Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad (Anwar, t.t.). abul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad." Seperti halnya ijab, kabul disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain (Anwar, t.t.).

Akan tetapi terdapat juga pemikir Islam yang mengaitkan niat dalam akad ke dalam syarat akad yang berupa iktikad baik. Maulana Hasanuddin dan Jaih

Mubarrok menyebutkan bahwa Dalam hukum perikatan terdapat lima asas: a) asas kon-sensualisme; b) asas kebebasan berkontrak; c) asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*); d) asas itikad baik (*goede trouw*); dan e) asas kepribadian (*personalitas*) (Hasanuddin Maulana & Jaih Mubarrok, 2012). itikad baik (*bonafides*, bahasa Romawi) dalam perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kepatutan, yakni: a) perjanjian yang tidak mengandung tipu daya, tipu muslihat, atau akal-akalan; dan b) perjanjian yang tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi memerhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, itikad baik adalah sikap batin pihak-pihak yang melakukan perjanjian (Hasanuddin Maulana & Jaih Mubarrok, 2012).

Baik *shighat al-aqad* maupun itikad baik memiliki titik temu yang sama yaitu keinginan dan motivasi melakukan transaksi muamalat untuk mencapai tujuan masing-masing. Pihak yang berijab menginginkan produk-produk yang ditawarkan dapat diterima sepenuhnya dengan kepercayaan oleh pihak penerima. Demikian juga halnya pihak yang berqabul berharap produk-produk yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh pihak yang berijab.

Niat dan motivasi dalam suatu perbuatan memegang peranan penting dalam menentukan status hukum, apakah perbuatan tersebut benar atau tidak dalam kaca mata syariah. Jika suatu perbuatan dilakukan dengan niat yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, maka perbuatan itu dinilai tidak benar dalam hukum Islam dan otomatis tidak akan menghasilkan pahala, bahkan dihitung sebagai kejahatan dan perbuatan dosa. Dari aspek hukum, para ulama telah menitikberatkan dengan sangat dalam para doktrin niat ini dan akibat yang ditimbulkannya. Mereka telah meneliti banyak perbuatan yang berkaitan dengan berbagai bidang fiqh seperti ibadah, hubungan keluarga, akad, dan transaksi bisnis, serta bidang fiqh lainnya. Mereka juga telah menentukan status dan posisi hukum berdasarkan tujuan dan niatnya (Munandar, 2019).

Sebegitu pentingnya niat dalam amal ibadah, sehingga Para Ulama menaruh perhatian yang sangat serius terhadap niat, terlepas dari spesialisasi keilmuan mereka, niat merupakan pembahasan penting dalam ilmu akhlak, fiqh, ushul fiqh, dan tauhid. Para ulama yang menjelaskan hadits dan para ulama tafsir Al-Qur'an sangat memperhatikan masalah niat. Di antara bentuk pengagungan mereka

terhadap niat adalah perhatian mereka terhadap hadits yang dianggap sebagai sumber dalam pembahasan niat, yaitu hadits mtawatir yang menyebutkan "*Sesungguhnya segala perbuatan itu dengan niat.*" Menurut para ulama tentang keagungan hadits ini cakupannya yang mencakup segala aspek. Abu 'Ubaid berkata, "Tidak ada hadits yang lebih lengkap, lebih kaya, lebih bermanfaat dan lebih banyak faedahnya daripada hadits ini (Al Asyqar, 2006).

Dalam akad syariah, oleh karena niat termasuk kedalam unsur ijab dan qabul yang merupakan rukun dari akad, maka keabsahan akad syariah tergantung kemurnian niat para pihak. Di samping itu, niat berfungsi untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan yang sah secara syar'i, sesuai dengan Kaidah fikih menyatakan: "Segala perkara bergantung pada niatnya." Sebagai contoh, jika seseorang melakukan jual beli dengan niat riba (misalnya dalam akad bai' inah), maka akad tersebut menjadi tidak sah meskipun secara zahir memenuhi syarat. Atau contoh lain adalah bawa wakaf hanya sah jika diniatkan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga niat yang di luar ketentuan tersebut, maka akad wakaf menjadi rusak.

Akad memiliki peran sentral dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syari'ah. Fokus pemeriksaan berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama yang menjadi sengketa antarpara pihak. Oleh karena fokus pemeriksaan dalam hal ini adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian. Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Islam baik yang diatur dalam Al-Qur'an, as-Sunnah atau pendapat (fatwa) ulama di bidang tersebut. Dengan perkataan lain dalam hal ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut ternyata dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang sesuai menurut hukum perjanjian dalam Islam (Basir, 2009).

F. Relevansi dan Penerapan Kaidah Fiqih Tentang Niat

Kaidah fikih "*al-umuru bi maqashidiha*" dan cabang-cabangnya, memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks akad syariah. Diantaranya adalah

untuk menentukan keabsahan akad, membedakan jenis akad, menghindari manipulasi akad untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, mencapai tujuan syariah (maqashid syariah) dan niat dapat mempengaruhi keberkahan transaksi.

Pada akad-akad syari'ah kaidah *al umuru bi maqasidiha* relevan dalam setiap akad. Akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) misalnya. Dalam akad murabahah, tujuan transaksi harus berupa jual beli, bukan pinjam-meminjam uang dengan tambahan bunga. Jika niat pihak-pihak yang terlibat dalam akad murabahah tersebut adalah merekayasa hukum untuk menyamarkan praktik riba, maka akad tersebut batal karena niat dan motif tidak sesuai dengan syariat.

Contoh lain adalah pada akad wakalah (perwakilan); Jika seseorang memberikan kuasa untuk menjual sesuatu barang, akan tetapi kenyataannya seseorang yang telah mendapatkan kuasa tersebut menyalahgunakan kuasa dengan motif mengambil keuntungan pribadi, maka berdasarkan kaidah *al umuru bi maqasidiha* akad menjadi tidak sah karena terjadi penyimpangan dari tujuan awal.

Untuk kaidah "Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya" dapat diambil contoh pada akad hibah. Jika seseorang mengucapkan "saya berikan rumah ini kepadamu," tetapi maksud sebenarnya adalah menjualnya, maka akad yang berlaku adalah jual beli, bukan hibah. *Dalam contoh lain, dapat diterapkan pada Akad Salam (pembelian barang di masa depan);* Jika niat pembeli adalah untuk meminjamkan uang kepada penjual dengan dalih salam, maka akad tersebut tidak sah karena tidak memenuhi tujuan akad.

G. SIMPULAN

Kaidah fiqih "*al-umuru bi maqashidiha*" memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kerangka hukum Islam, khususnya dalam bidang akad syariah. Dalam konteks akad syariah, niat berfungsi sebagai landasan untuk menentukan keabsahan, jenis, dan tujuan akad. Niat yang selaras dengan maqashid syariah memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan. Sebaliknya, niat yang menyimpang, seperti niat untuk menipu atau mengelabui, dapat membatalkan akad meskipun tampaknya sesuai dengan syarat dan rukun formal.

Motif sebagai dorongan internal juga tidak bisa diabaikan, karena dapat memengaruhi penilaian moral dan hukum dari suatu transaksi, meskipun secara lahiriah akad tersebut tampak sah. Kaidah fikih lain seperti "*al-‘ibrah fi al-uqud li al-maqasid wa al-ma‘ani la li al-alfaz wa al-mabani*" menegaskan bahwa inti dari akad adalah maksud dan substansi, bukan semata-mata redaksi atau bentuk lahiriahnya.

Dengan demikian, niat tidak hanya menjadi dimensi spiritual, tetapi juga dimensi legal yang menentukan keabsahan, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum dalam akad syariah. Penggunaan kaidah ini dalam hukum Islam memastikan bahwa aspek moral, tujuan, dan keadilan tetap menjadi inti dalam setiap penilaian hukum, sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi instrumen legalistik, tetapi juga alat untuk mencapai kemaslahatan manusia secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asyqar, U. S. (2006). *Fiqih Niat*. Gema Insani.
- al-Jaziri, A. R. (t.t.). *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah* (Vol. 2). Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Anwar, S. (t.t.). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Raja Grafindo Persada.
- As-Suyuthi, I. J. (911). *Ashbah Wa An Nazhair*. Daar al Kitab al Ilmiyah.
- Az Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1). Dar al Fikr.
- Azmi, A. A. (2019). Penerapan Kaidah Fikih tentang Niat ‘Al-Umūru Bi Maqāṣidihā’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana. *Taqnin: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 1(2).
- Basir, C. (2009). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*. Kencana.
- Hasanuddin Maulana & Jaih Mubarrok. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Kencana.
- Hermanto, A. (t.t.). *Al Qawa'id Al Fiqhiyah (Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Literasi Nusantara Abadi.
- HR. Bukhari, *Kitab Bad' al-Wahy, No. 1*; HR. Muslim, *Kitab al-Imarah, No. 1907*. (t.t.).
- Ismail, M. B. (1997). *Al-Fiqhiyah Bain Al-Ashlah Wa Al-Taujih*. Daar al Manaar.
- Mahkamah Agung Republik Indonesi. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Munandar, I. (2019). Niat Dan Motivasi Dalam Transaksi Akad Syari'ah. *Warta Nusantara*. <https://www.wartanusantara.id/2019/12/niat-dan-motivasi-dalam-akad-transaksi.html>
- Naja, D. (2011). *Akad Bank Syari'ah*. Pustaka Yustisia.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh as-Sunnah* (Vol. 3). Dar al Fath.
- Siddiqi, M. N. (1979). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam: Alih Bahasa Anas Sidik*. Bumi Aksara.
- Sikti, A. S. S. (2019). *Dinamika Hukum Islam*. UII Press.
- Suadi, A. (2020). *Wanprestasi Dan Perbuatan Malawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Kencana.
- Suadi, dkk, A. (2016). *Abdul Manan: Ilmuan dan Praktisi Hukum (Kenangan Sebuah Perjuangan)*. Kencana.
- Yafiz, M., & Iqbal, M. (2022). *Kadah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*. FEBI UIN SU.
- Yuliadi, I. (2001). *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*. LPPI.
- Zuhdi, M. H. (2023). *Qawa'id Fiqhiyah*. ElHikam Press.